



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA SERANG UNTUK PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN XIII TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Serang untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SERANG UNTUK PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XIII TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Walikota adalah Walikota Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9. Biro Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
12. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an selanjutnya disebut Penyelenggaraan MTQ adalah pelaksanaan MTQ XIII Tingkat Provinsi di Kota Serang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan MTQ adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Serang sebagai tuang rumah untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XIII Tingkat Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan MTQ.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terlaksananya Bantuan Keuangan MTQ secara efektif dan efisien.

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Keuangan MTQ bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2016.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan MTQ Kepada Pemerintah Kota Serang untuk membantu penyelenggaraan MTQ XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Kota Serang pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan MTQ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Serang, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan MTQ XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Kota Serang, dicantumkan dalam Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, objek pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- (2) Penempatan kode rekening belanja agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kota Serang.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN OPTIMALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 6

- (1) Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan MTQ tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
 - a. rincian penggunaan dana bantuan keuangan MTQ, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang, dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Biro Kesra.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja di Kota Serang

Pasal 7

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan MTQ XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Kota Serang, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Serang.

Bagian Ketiga
Optimalisasi Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan MTQ XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Kota Serang harus selesai pada akhir tahun anggaran.
- (2) Sisa anggaran akibat dari efisiensi Bantuan Keuangan MTQ, dapat dipergunakan untuk program keagamaan pada penganggaran tahun berikutnya.

BAB V
JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI

Pasal 9

Bantuan Keuangan MTQ diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan rangkaian kegiatan Penyelenggaraan MTQ XIII Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Kota Serang, dengan jenis kegiatan yang dapat dibiayai, antara lain :

- a. Persediaan Alat tulis Kantor :
 1. Belanja Perlengkapan;
 2. Belanja Alat tulis Kantor.
- b. Jasa Surat Kabar/Majalah/Radio :
 1. Kerjasama dengan Media Cetak Lokal;
 2. Kerjasama dengan Media Elektronik Radio;
 3. Kerjasama dengan Media Elektronik Televisi.
- c. Promosi dan Publikasi :

Kejasama dengan Lembaga/Instansi Terkait.
- d. Belanja Cetak.
- e. Belanja Pengandaan/Foto Copy.
- f. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan.
- g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat.
- h. Belanja Sewa Kursi.

- i. Belanja Sewa Komputer dan Printer.
- j. Belanja Sewa Generator.
- k. Belanja Sewa Tenda.
- l. Belanja Sewa Sound System.
- m. Belanja Pakaian Batik Tradisional.
- n. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat.
- o. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

BAB VI
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN MTQ

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan MTQ maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kota Serang.
- (2) Pengendalian Bantuan Keuangan MTQ XIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2016 dilaksanakan pada oleh Biro Kesra Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Biro Kesra yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan Bantuan Keuangan MTQ dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kota Serang.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan MTQ disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan MTQ.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan pada :
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Bappeda Provinsi Banten; dan
 - d. Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Februari 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010